



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAHA

JL. AFFAN BACHSIN NO. 101 ☎ (0739) 21233, 21731 FAX.23046 MANNA 38518

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAHA
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR 125 TAHUN 2014

T E N T A N G

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAHA
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

- MEMBACA** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Non formal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat dari Sdr. **REPENA, S.Pd** Selaku Pimpinan/Pengelola **Pendidikan Anak Usia Din GIAT BERKARYA**.
- MENIMBANG** : a. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Lembaga **Pendidikan Anak Usia Dini GIAT BERKARYA** Nomor : 800/GB/KA/2014 Tanggal 08 Desember 2014. Kepada Lembaga Pendidikan tersebut dapat diberikan Perpanjangan izin program layanan **Kelompok Bermain (KOBER)**.
b. Bahwa Perpanjangan Izin Program Lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- MENGINGAT** : 1. Undang – Undang Dasar 1945 bagian pembukaan yang menyatakan bahwa salah satu tujuan berdirinya Negara Indonesia adalah untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa;
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
5. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini yang mengatur standar tingkat pencapaian perkembangan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar isi, proses dan penilaian, dan standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
9. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

MEMPERHATIKAN : Hasil verifikasi terhadap lembaga dan dokumen proposal perizinan program **KOBER PAUD GIAT BERKARYA** Tanggal 11 Desember 2014.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BENGKULU SELATAN TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM **KELOMPOK BERMAIN (KOBER)**.

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan program **Kelompok Bermain (KOBER)** pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Non formal dan Informal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Nama Lembaga : **GIAT BERKARYA**
Alamat : Jl. Desa Kayu Ajaran Kec. Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan
Pimpinan : **REPENA, S.Pd**
Program Layanan : Kelompok Bermain (KOBER) GIAT BERKARYA Usia 3-4 Tahun
Mulai Operasional : 03 April 2008

KEDUA : Izin Operasional tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 11 Desember 2014 s.d 11 Desember 2016.

KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
4. Perizinan ini dapat diperpanjang dan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir.
5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin dicabut

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

KELIMA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam Penetapan ini.

DITETAPKAN DI
PADA TANGGAL

11
MANNA
Desember 2014

Ka. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bengkulu Selatan



H. MINARMAN, SH

NIP. 19620305 198303 1 011



NOTARIS

IRDA VANESA, SH., M.Kn

Surat Keputusan Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHu. 83. AH. 02.01 – Th 2008 Tgl. 25 Februari 2008

Dan

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

S.K Kepala Badan Pertahanan Nasional

Tanggal 2 Januari 2012 Nomor : 5 / Kep – 17.3/1/2012

Kantor : Jl. Jend. Sudirman, Simpang Tiga Rukis Manna

Tlp. 081280434260, Bengkulu Selatan

Turunan / Salinan / Grosse :

AKTA : P E N D I R I A N

..... LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

..... GIAT BERKARYA

..... DESA/KEL. KAYU AJARAN KEC. ULU MANNA

..... KABUPATEN BENGKULU SELATAN

TANGGAL 11 Juli 2014 NOMOR 01

PENDIRIAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
GIAT BERKARYA
DESA / KEL KAYU AJARAN, KEC. ULU MANNA
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
Nomor : 01

- Pada hari ini, Jum'at, tanggal sebelas bulan Juli-----
tahun dua ribu empat belas (11-07-2014),-----
- Pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Barat).-----
- Menghadap Kepada Saya, **IRDA VANESA, Sarjana Hukum,**
Magister Kenotariatan, Notaris di Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan,
Propinsi Bengkulu, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya,-----
notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :-----

1. **Nyonya REPENA** Lahir di Nanjungan, pada tanggal tujuh belas
bulan Januari tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh lima-----
(17-01-1975), Swasta, Bertempat tinggal di Manna,-----
Desa / Kelurahan Kayu Ajaran, Kecamatan Ulu Manna,-----
Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu,-----
Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1701095701750001 ;--
2. **Nyonya DITI MURNI**, lahir di Lubuk Tapi, pada tanggal sembilan
belas bulan Juni tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua--
(19-06-1982), Swasta, bertempat tinggal di Manna,-----
Desa / Kelurahan Kayu Ajaran, Kecamatan Ulu Manna,-----
Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu,-----
Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)-----
Nomor : 1701095906820001 ;-----
3. **Nyonya TITIN SUMARNI**, lahir di Padang Lebar,-----
pada tanggal dua puluh lima bulan April tahun seribu sembilan
ratus delapan puluh satu (25-04-1981), Swasta,-----
bertempat tinggal di Manna, Desa / Kelurahan Kayu Ajaran,
Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan,-----



IRDA VANESA, SH., M.Kn

NOTARIS BENGKULU SELATAN

- kedua-duanya adalah pegawai kantor Notaris.-----
- Sebagai saksi-saksi.-----
- Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap-----
dan para saksi, maka segera para penghadap dan para saksi dan saya,-----
notaris menandatangani akta ini.-----
- Dibuat dengan tanpa tambahan, gantian dan coretan.-----
- Minuta ini telah ditanda tangani sempurna.-----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-----

Notaris di Manna



IRDA VANESA, S.H., M.Kn